PERALIHAN HAK MILIK ATAS SAHAM DALAM TRANSAKSI EFEK MELALUI *SCRIPLESS TRADING* DI PASAR MODAL

Oleh: Anak Agung Sintya Iswari I Made Sarjana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The title of this paper is about the transition of ownership of shares in a securities transaction through scripless trading on the capital market. Law Number 8 of 1995 on Capital Markets regulates the implementation of scripless trading in the capital market. In Article 55 paragraph (1) of Law Number 8 of 1995 on Capital Markets stated that the completion of the exchange transaction carried out with the completion of bookkeeping, physical settlement, or other means stipulated by government regulation. The provisions of Article 55 paragraph (1) of Law Number 8 of 1995 on Capital Markets and an explanation of the above, can be explained further that stock trading can be implemented scripless trading, meaning that stock trading can be done with scripless shares. Based on this background, the main point is how to transition ownership of shares in a securities transaction through scripless trading on the capital market. The method used in this paper is a normative juridical research method where in research always begins with the premise that explain normative normative, research results, and the opinion of legal experts on the issues raised in the study. The conclusion is the transition of ownership of securities in the event of execution of securities transactions through scripless trading in the stock market this occurs at the time of entry (book-entry settlement)effect or some funds, securities account of members of the stock exchange members sell securities account to buy securities exchange.

Keywords: Equity, Scripless Trading, Capital Markets

ABSTRAK

Judul penulisan ini tentang peralihan hak milik atas saham dalam transaksi efek melalui *scripless trading* di pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur tentang pelaksanaan *scripless trading* di pasar modal. Pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Penyelesaian transaksi bursa dengan dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya di atas, dapat diterangkan lebih lanjut bahwa perdagangan saham itu dapat dilaksanakan secara *scripless trading*, artinya perdagangan saham itu dapat dilakukan dengan tanpa warkat saham. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana cara peralihan hak milik atas saham dalam transaksi efek melalui *scripless trading* di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan

yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulannya adalah Peralihan hak milik atas efek dalam hal terjadinya pelaksanaan transaksi efek melalui *scripless trading* di pasar modal ini, terjadi pada saat dilakukannya pemindahbukuan (*book-entry settlement*) efek atau sejumlah dana, dari rekening efek anggota bursa efek jual ke rekening efek anggota bursa efek beli.

Kata Kunci: Saham, Scripless Trading, Pasar Modal

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mencapai sasaran pembangunan diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadi sasaran bagi para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk menambah kekayaan dengan membeli saham dalam bentuk investasi. Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli, dan yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga).

Pasar Modal/ *Capital Market*/ *Stock Exchange*/ *Stock Market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atai efek-efek pada umumnya. Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 1995 pada Pasal 1 angka 13 memberi pengertian Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹

Saham ialah suatu tanda masuk ikut serta dalam modal perseroan. Pembagian modal perseroan dalam saham-saham diatur dalam anggaran dasar. Saham-saham dapat dituliskan atas nama yang disebut saham atas nama, dan saham

¹ Taviyanti dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.2.

blanco yang disebut saham tunjuk atau aan toonder. Saham yang telah ditempatkan namun dibayar penuh harus ditulis atas nama. Memperdagangkan saham atas nama haruslah dengan seizin PT terhadap saham tunjuk tidak dilakukan pengawasan, karena tidak dikatakan siapa-siapa pemegang. Siapa saja yang menunjukkan saham itu, orang itulah yang mempunyai hak/kewajiban sebagai pemegang saham.²

Keberadaan *scripless trading* di bidang pasar modal merupakan produk teknologi bisnis atau setidak-tidaknya merupakan produk dari suatu sistem baru dan modern, sehingga sepatutnyalah jika menepatkan fenomena keterkaitan hukum dengan teknologi tersebut terhadap eksistensi *scripless Trading* di bidang pasar modal ini.

Scripless trading terhadap efek-efek di pasar modal terkait dengan prinsipprinsip yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya
disebut KUHPer khususnya prinsip-prinsip hukum benda (Buku II). Oleh karena itu,
ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya pada prinsipnya tetap berlaku terhadap
suatu scripless trading atas efek-efek di pasar modal, seperti ketentuan tentang konsep
peralihan hak kepemilikan (levering) dan cara peralihan hak milik atas saham dalam
transaksi efek melalui scripless trading di pasar modal.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara peralihan hak milik atas saham dalam transaksi efek melalui *scripless trading* di pasar modal.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 CARA PERALIHAN HAK MILIK ATAS SAHAM DALAM TRANSAKSI EFEK MELALUI SCRIPLESS TRADING DI PASAR MODAL

² C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil,2002,*Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.100.

Istilah *scripless* berasal dari kata *scrip* dan *less*. *Scrip* mempunyai makna sebagai surat saham sementara, sedangkan *less* mempunyai makna tanpa. Sementara itu yang dimaksudkan dengan *trading* adalah perdagangan. Sementara itu yang dimaksudkan dengan *trading* adalah perdagangan. Menurut Indra Safitri, *scripless Trading* atau perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangan yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik.³

Scripless trading terhadap efek-efek di pasar modal terkait dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam KUHPer, khususnya prinsip-prinsip hukum benda (Buku II). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya pada prinsipnya tetap berlaku terhadap suatu scripless trading atas efek-efek di pasar modal, seperti ketentuan tentang konsep peralihan hak kepemilikan (levering) ataupun tentang konsep pembuktian hak secara hukum acara perdata.

Levering atau penyerahan merupakan cara memperoleh hak milik yang penting dan paling sering terjadi dalam masyrakat. Penyerahan ini merupakan lembaga hukum yang dikenal khusus dalam sistem hukum perdata. Dalam konsep hukum perdata, levering atau penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu. Di dalam hukum perdata, terdapat macam-macam cara penyerahan dari benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Menurut KUHPer, hak milik hanya dapat dialihkan apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini terhadap benda bergerak misalnya, saham yang dimuat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas *jo.* pasal 511 KUH Perdata, maka peralihan haknya (*levering*) dilakukan dengan jalan penyerahan nyata dari benda tersebut (pasal 612 KUH Perdata). Sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak, penyerahan bendanya dilakukan dengan suatu akta otentik dengan ancaman batal (pasal 917 KUH Perdata).

Prinsip-prinsip (*levering*) seperti yang tercantum dalam KUHPer, tampaknya terjadi kontradiktif dengan ketentuan *levering* dari efek-efek yang ada di pasar modal,

³ Ana Rokhmatussa'dyah, dan suratman, 2009, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.204.

terutama apabila hal tersebut dilakukan melalui jalur *scripless trading*. Adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme *levering* terhadap efek-efek yang diperjualbelikan di Pasar Modal, seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentunya akan mengesampingkan peraturan yang secara umum mengatur mekanisme *levering* dalam bidang hukum perdata. Berlaku asas *lex posteriori derogate lex priori* artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang terdahulu.

Dalam penjelasan umum UU Nomor 8 Tahun 1995 pada Pasal 55 Ayat (1), yang dimaksud dalam penyelesaian pembukuan (*book-entry settlement*) adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang terbit sebagai akibat dari adanya suatu transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek tersebut dari rekening efek yang satu dengan menambahkan efek tersebut ke rekening efek yang lain pada kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik.

Peralihan hak milik atas efek dalam hal terjadinya pelaksanaan transaksi efek melalui *scripless trading* di pasar modal ini, terjadi pada saat dilakukannya pemindahbukuan (*book-entry settlement*) efek atau sejumlah dana, dari rekening efek anggota bursa efek jual ke rekening efek anggota bursa efek beli.

III. KESIMPULAN

Peralihan hak milik atas efek dalam hal terjadinya pelaksanaan transaksi efek melalui *scripless trading* di pasar modal ini, terjadi pada saat dilakukannya pemindahbukuan (*book-entry settlement*) efek atau sejumlah dana, dari rekening efek anggota bursa efek jual ke rekening efek anggota bursa efek beli. Dalam penjelasan umum UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pada Pasal 55 Ayat (1), yang dimaksud dalam penyelesaian pembukuan (*book-entry settlement*) adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang terbit sebagai akibat dari adanya suatu transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek tersebut dari rekening efek yang satu dengan menambahkan efek tersebut ke rekening efek yang lain pada kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik. Jadi final dari *levering* adalah pada saat sudah masuknya efek ke rekening efek untuk pembeli. Saat itulah secara yuridis hak atas kepemilikan saham telah beralih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ana Rokhmatussa, dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.

C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil,2002, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Taviyanti dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal